



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KEPUTUSAN**

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK  
NOMOR : 067/Kpts/WN/2020**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI[LPMN]**

**NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
TAHUN 2020**

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya penjabat wali nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, oleh Camat Batang Kapas sejalan dengan peresmian 106 (Seratus 06) Nagari Pemekaran oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada Tanggal 26 Agustus 2011 di Halaman Kantor Camat Batang Kapas, Maka untuk memberdayakan potensi sumber daya yang ada Baik sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya Alam (SDA) dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Nagari, Khususnya dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dirasa perlu dibentuk TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;
  - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah nagari ditetapkan nama- nama pengurus tim penggerak pkk nagari teratak tempatih IV koto mudiek dengan keputusan wali nagari teratak tempatih IV koto mudiek ;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf " a " dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis

- Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;
  8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Pemekaran Se-Kabupaten Pesisir Selatan;
  9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang pembehentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat nagari [lpmn] Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;
- KEDUA** : Anggota lpmn berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah
- KETIGA** Anggota lpmn Mempunyai tugas antara lain;
1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif
  2. Mengerakan swadaya gotong royong masyarakat.
  3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik berasal dari kegiatan pemerintahan maupun swadaya gontong royong masyarakat serta kegiatan sosial lain nya.

KEEMPAT

4. memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama ,budaya,pendidikan kesehatan ,ekonomi,dan kemsyarakat lain nya .
  5. melaksanakan tertip administrasi
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan desember 2020 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di :Teratak Tempatih  
Pada tanggal : 2 Januari 2020

**WALI NAGARI**  
**TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

NOMOR : /Kpts/WN/2020

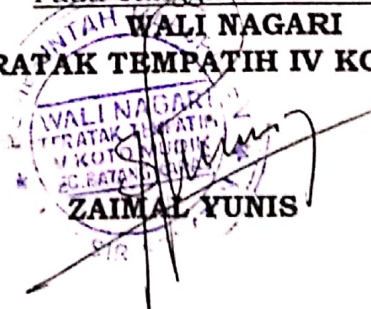
TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN NAMA ANGGOTA LPMN  
NAGARI TERATAK TEMPATIH TAHUN 2020

| NO | JABATAN                       | NAMA                  |
|----|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Ketua                         | A,IMAM IBRAHIM        |
|    | Ketua I                       | ECI MURNI             |
|    | KETUA II                      | DASNA                 |
|    | sekretaris                    | ERMANSYAH             |
|    | Bendahara                     | ABDUL GAPUR           |
|    | Seksi-seksi                   |                       |
|    | 1,agama                       | AJISMAN               |
|    | 2 .adat budaya                | A,wk ,DT,Rajo Bagindo |
|    | 3 .kesehatan                  | Nila Susanti          |
|    | 4.pendidikan                  | Erna Nengsih ,shi     |
|    | 5perekonomian                 | Hasno Darmo           |
|    | 6. sarana prasarana           | Putra Lion            |
|    | 7 .pemuda dan olah raga       | M,Sardon              |
|    | 8. ketentraman dan ketertiban | Syafriwal             |
|    | 9 .lingkungan hidup           | Gaga Berani           |
|    | 10. pkk                       | Yulisuarti            |
|    |                               |                       |
|    |                               |                       |

Ditetapkan di : Teratak Tempatih  
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

**WALI NAGARI**  
**TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**

  
**ZAIMAL YUNIS**